



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

PROFIL PPID SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Gubernur Sumatera Barat menetapkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Agar pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan baik, maka ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

PPID ini berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, akan mempermudah masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi karena tidak berbelit dan dilayani melalui satu pintu.

Sebagai Badan Publik, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban :

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara;
6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

**DATA PROFIL PPID PELAKSANA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026**

1.	Nama Badan Publik	:	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
2.	Nama Tim Pertimbangan/Sekretaris DPRD	:	Drs. MAIFRIZON, M.Si
3.	Nama Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)/ Ketua PPID Pelaksana	:	DAHRUL IDRIS, S.STP, M.Si
4.	Sekretaris PPID Pelaksana	:	DESSY, SE, MM
5.	Nama Pejabat/Koordinator Bidang Kerja/Petugas	:	KOORDINATOR BIDANG PELAYANAN INFORMASI : 1. Udlil Iman Zul, ST 2. Yasmin, SE 3. Nasrizal Rivai, SE, M.Si
		:	KOORDINATOR BIDANG PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI : 1. Habibur Rahman Al Ambari, S.STP, M.Si 2. Rio Eka Putra, SE
		:	KOORDINATOR BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP : 1. Dwi Astuti, S.Si, M.Si 2. Indra Wahyudi, S.IP, MH
		:	KOORDINATOR BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN : 1. Ismelda Jenreini, S.STP, M.Si 2. Yosmar Rezkiarsih, SH
		:	FUNGSIONAL : 1. Deny Suryani, S.IP (Pustakawan Ahli Muda) 2. Hadiyatul Rahayu, A.Md (Arsiparis) 3. Februl Hamdika, A.Md (Arsiparis)
6.	Alamat	:	Jln. Khatib Sumaiman No. 87 Padang
7.	Nomor Telp. Kantor	:	0751-443391, 0751-7057591, 7057592, 7057593
8.	Website	:	https://dprd.sumbarprov.go.id
9.	Nomor SK PPID	:	042/025/KEP-SEKWAN/2026